

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak dalam kasus ini termasuk kedalam golongan larangan perkawinan karena termasuk perkawinan sedarah, maka pemberlakuan pembatalan perkawinan dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, maupun dalam Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi dikecualikan. Menurut penulis, tindakan Majelis Hakim yang tetap memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi pembatalan perkawinan adalah tindakan benar karena memprioritaskan kepada unsur keadilan dibandingkan unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila Majelis Hakim tetap berpatokan pada ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan atau Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang telah mutlak mengatur mengenai pembatasan pengajuan pembatalan perkawinan yang hanya 6 bulan, maka para pihak menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan jaminan yang pasti mengenai hukum yang berisikan keadilan. Menurut analisa penulis, dari Majelis Hakim juga tidak bisa berpatokan pada kedua ketentuan tersebut, dimana walaupun ada undang-undang yang telah jelas mengatur mengenai batasan waktu pengajuan pembatalan perkawinan, namun jika bertentangan dengan hal lain dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dan larangan perkawinan, maka kedua ketentuan tersebut dapat untuk dikecualikan, sebab jika tidak mengajukan pembatalan perkawinan dan malah mengajukan perceraian sebagaimana diatur jika lebih dari 6 bulan pengajuan pembatalan perkawinan maka para pihak seharusnya mengajukan perceraian, namun menurut analisa penulis perceraian tidak dapat dilakukan sebab perkawinan sedarah saja sudah termasuk kategori perkawinan yang tidak sah, sehingga untuk itulah alasan mengapa Pemohon masih dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

2. Status hukum anak dari perkawinan sedarah pada dasarnya tidak sah, sehingga nasab akan beralih ke ibu dan saudara ibunya. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku jika perkawinan tersebut berlangsung tanpa mengetahui adanya hubungan darah di antara kedua belah pihak, sehingga status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap sebagai anak sah, karena pada dasarnya perkawinan kedua orangtuanya semula merupakan sah di mata hukum maupun agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 huruf (b), yang mengatur bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga kedudukan anak tetap dianggap sebagai anak sah dan tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, selain itu, masalah warisan sebagai bagian perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memperoleh hak waris dari kedua orang tua nya telah diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 832 ayat (1) KUHPerduta. Hak anak telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut, maka status hukum anak dari pembatalan perkawinan tetap dianggap sebagai anak sah, karena mereka dilahirkan dari perkawinan yang pada mulanya sah, pembatalan perkawinan hanya berdampak pada status hubungan suami istri, karena dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) sendiri tidak secara jelas menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak sah saja, melainkan kedua aturan hukum tersebut hanya menyebutkan anak-anak. sehingga kedua aturan hukum tersebut tidak terbatas hanya pada anak sah saja, melainkan berlaku secara umum, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms, dimana status anak tidak berlaku surut, sehingga tetap berkedudukan sebagai anak sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

5.2 Saran

1. Perlunya sosialisasi pencegahan perkawinan sedarah di beberapa daerah di Indonesia, yang memiliki adat istiadat menikahkan sesama saudara, hal ini untuk melindungi hak-hak anak. Para penegak hukum juga harus bisa bersama-sama membantu masyarakat untuk lebih mengetahui atau memahami mengenai syarat-syarat perkawinan hingga larangan-larangan perkawinan. Lembaga yang berperan dalam membantu perkawinan terjadi harus bisa lebih meningkatkan kinerjanya dengan baik dan lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi kembali kelalaian administrasi sebagaimana contoh kasus yang diteliti, sebab perkawinan sedarah ini akan memberikan dampak besar terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya terutama mengenai status atau kedudukan anak, sehingga penyuluhan hukum mengenai prosedur perkawinan termasuk mengenai penyebab terjadinya perkawinan perlu ditingkatkan kembali dan lebih berusaha mempermudah akses informasi bagi masyarakat.
2. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengatur kembali mengenai status anak di luar kawin untuk bisa memiliki status kedudukan yang sama dengan anak sah, hal ini untuk menjamin anak diluar kawin tetap dapat diakui keberadaannya, sebab apa yang dialami oleh anak luar kawin bukanlah merupakan kehendak mereka. Perlunya penegasan terhadap pengaturan status hukum anak atau kedudukan hukum bagi anak yang lahir akibat dari perkawinan sedarah, perlu mengedepankan perlindungan dan kepastian hukum bagi status anak apapun yang terjadi, perlunya pemenuhan hak-hak anak yang terdapat dalam aturan undang-undang harus bisa dipastikan terpenuhi walaupun pembatalan perkawinan telah terjadi, sehingga hak-hak anak tidak terbengkalai dan tetap terpenuhi.